



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan;
2. Tempat lahir : Teluk Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panti Asuhan, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai/Jalan Tenaga, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No.

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D7-1036089 beserta kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089;

Dikembalikan kepada Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang sifatnya Permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tenaga, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "membeli sesuatu dan menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara:

- bahwa Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh Saksi Deri Ade Putra bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dengan berkata "Bang aku mau jual motor bang" lalu Terdakwa jawab, "Berapa kau jual De?", Saksi Deri Ade Putra jawab, "Enam ratus ribu bang", lalu Terdakwa berkata "Lima ratus yang ada uangku De", setelah itu, Saksi Deri Ade Putra menyetujui harga jual tersebut kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Deri Ade, "Ada suratnya De?", lalu Saksi Ade jawab "Nggak ada bang, kunci dari kabelnya";

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu, Terdakwa mengecek kondisi Sepeda motor tersebut dan Terdakwa memastikan Sepeda motor tersebut layak dipakai, lalu Terdakwa membeli Sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deri Ade;
- bahwa Terdakwa mengetahui Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, namun Terdakwa tetap membeli Sepeda motor tersebut karena harganya murah serta ingin digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa asal perolehan Sepeda motor tersebut yaitu Saksi Deri Ade Putra secara tanpa hak mengambil Sepeda motor tersebut di Jalan Terikat, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai bersama dengan Ardo (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB., pada saat pemilik Sepeda motor Vega R yang bernama Saksi Refli ingin menuju kandang Anjing miliknya dan meninggalkan Sepeda motornya di tepi jalan;
- bahwa Sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BM 6913 RR milik Saksi Refli bernilai sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refli Alias Iref Bin Alm Saiful, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian terhadap Sepeda motor miliknya pada tanggal 19 Agustus 2023, pada pukul 12.00 WIB., ketika Saksi berangkat dari rumah Saksi hendak ke kandang Anjing miliknya yang berada di Jalan Terikat, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nopol BM 6913 RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089;
 - Bahwa kemudian Saksi memarkirkan Sepeda motornya di pinggir Jalan Terikat. Selanjutnya Saksi pergi ke kandang Anjing miliknya untuk memberi makan dan merawat Anjing;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB., Saksi kembali ke Sepeda motornya hendak pulang dan Sepeda motornya sudah tidak ada lagi di pinggir jalan tempat Saksi memarkirkannya;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha mencari Sepeda motornya namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa yang ternyata menjadi pembeli Sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

2. Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Ardo (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nopol: BM 6913 RR warna biru milik Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful di Jalan Terikat, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB.;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Ardo (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R yang terparkir di pinggir jalan Terikat, Kelurahan Teluk Binjai kemudian Saksi mendorong Sdr. Ardo (DPO) bersama Sepeda motornya menggunakan kaki Saksi sambil mengendarai Sepeda motor hingga ke Jalan Bintan, Gang Rahman, Kota Dumai dan meletakkan Sepeda motor tersebut di salah satu rumah kosong;
- Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan Sdr. Ardo (DPO) pulang dan Saksi kembali ke tempat Sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi memotong Kabel stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian Saksi membawanya pergi ke Bengkel Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah sampai di bengkel Terdakwa, Saksi ingin menjual Sepeda motor Vega R tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju dengan harga tersebut, setelah menerima uang tersebut Saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Saksi pergi menuju salah satu Ruko kosong yang berada di Jalan Nasional, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai menggunakan Sepeda motor

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z hasil curiannya dan memakirkan Sepeda motornya di Ruko kosong tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju ke Bengkel Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi mengambil Sepeda motor Vega R yang telah Saksi jual sebelumnya dan membawa Sepeda motor tersebut ke Ruko kosong di Jalan Nasional;
- Bahwa Saksi mengambil Sepeda motor Vega R tersebut untuk Saksi jual karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.10 WIB., bertempat di Bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan Tenaga, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit bersama seorang temannya;
- Bahwa Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menawarkan Sepeda motor Yamaha Vega R Nomor polisi BM6913RR warna biru untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00(enam Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit atas Sepeda motor tersebut dan Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Uang tunai kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufitsebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit meninggalkan Bengkel Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menduga bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 merupakan hasil curian dari Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit akan tetapi Terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan Terdakwa juga memerlukan Sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol: BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 tersebut tidak ada memiliki Surat Kepemilikan (BPKB);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089 beserta kunci; dan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.10 WIB., bertempat di Bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan Tenaga, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit bersama seorang temannya;
2. Bahwa Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menawarkan Sepeda motor Yamaha Vega R Nomor polisi BM6913RR warna biru untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00(enam Ratus Rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit atas Sepeda motor tersebut dan Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Uang tunai kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit sebesar Rp500.000,00(lima ratus

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit meninggalkan Bengkel Terdakwa;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menduga bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 merupakan hasil curian dari Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit akan tetapi Terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan Terdakwa juga memerlukan Sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
5. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembelian Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol: BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 tersebut tidak ada memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
6. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
7. Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek Peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terbukti melakukan suatu Perbuatan Pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Barangsiapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Barangsiapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas diri Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.10 WIB., bertempat di Bengkel Terdakwa yang terletak di Jalan Tenaga, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit bersama seorang temannya;

- Bahwa Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menawarkan Sepeda motor Yamaha Vega R Nomor polisi BM6913RR warna biru untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00(enam Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit atas Sepeda motor tersebut dan Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Uang tunai kepada Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit meninggalkan Bengkel Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menduga bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 merupakan hasil curian dari Saksi Deri Ade Putra Alias Ade Bin Taufit akan tetapi Terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan Terdakwa juga memerlukan Sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembelian Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol: BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 tersebut tidak ada memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan in casu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 milik Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan in casu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BM 69133RR warna biru dengan Nomor Rangka: MH3472038J036118 dan Nomor Mesin: 4D7-1036089 milik Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok deliknya yaitu unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, lamanya Pidana yang akan

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nantinya seperti dalam Amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini yaitu:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089 beserta kunci; dan
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful;

Menimbang, bahwa tentang status Barang bukti tersebut, selengkapny akan ditentukan seperti dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah;

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Cotrin Nainggolan Alias Bang Lai Bin Alm Daulat Nainggolan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089 beserta kunci; dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa Nopol, warna biru dengan No. Rangka MH34D72038J036118, dengan No. Mesin 4D7-1036089;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Refli Alias Iref Bin Alm Saiful;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan, S.H. Mkn., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Dum.